

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Konsep hak menguasai negara kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5/1960).

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan untuk mengakselerasi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata dengan mengoptimalkan pelayanan publik, pemanfaatan peran aktif masyarakat setempat, serta mengstimulus daya saing antar daerah. Hal ini termuat jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 23 pasal 1 tahun 2014). Salah satu hak yang diberikan kepada daerah otonom adalah merencanakan, mengelola dan melaksanakan sendiri sumber dan penggunaan keuangan daerahnya. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Asmawati, dkk, 2019).

Penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan ide dari penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun penyelenggaraan transfer ke daerah atau dana perimbangan merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah, hal ini disebut dengan desentralisasi fiskal. Untuk membentuk suatu sistem perimbangan keuangan yang sesuai dan adil dengan kondisi dan potensi daerah masing masing, maka perlu adanya pengaturan khusus tentang dana perimbangan. Aturan ini dibahas dan dijabarkan melalui PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan kini telah direvisi menjadi PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Segala bentuk kegiatan yang berotasi di desentralisasi fiskal dan aturan-aturan terkait dengan pembagian dana perimbangan mengacu pada PP tersebut (Khairil, A, L, 2024).

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan transfer merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat

terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Transfer antar-Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 37 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (PP No.37 Tahun 2023 Pasal 3).

Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak terdiri dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. DBH sumber daya alam terdiri dari kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan. Dana Alokasi Umum ditetapkan untuk mendukung sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program dan kegiatan dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan layanan publik. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan undang-undang.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Ps. 1 angka 20 UU 1/2022 dan Ps. 1 angka 9 PP 37/2023). DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu:

- (1) Prinsip *by origin*, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian (persentase) yang lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian (persentase) berdasarkan pemerataan.
- (2) Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by actual*, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan (Ps. 23 UU 1/2022).

Sesuai amanat UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur mengenai pembagian Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil dibagikan kepada daerah penghasil dan kabupaten lain yang bersangkutan. Kabupaten Bengkalis yang terletak di Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki sumur penghasil minyak. Hal ini menjadikan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam sebagai sumber Pendapatan Daerah yang signifikan bagi Kabupaten Bengkalis. Besaran Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Kabupaten Bengkalis bervariasi setiap tahunnya, tergantung pada pemerintah pusat.

Berikut pendapatan dana transfer Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2021:

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Pendapatan Dana Transfer Kab. Bengkalis tahun 2021

Keterangan	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah Dana Transfer	2.864.043.185.891,00	3.807.834.751.942,00	132,95
DBH	2.079.905.950.291,00	3.066.476.067.593,00	147,43
DAU	336.787.052.000,00	336.787.052.000,00	100,00
DAK Fisik	100.775.011.000,00	93.311.533.266,00	92,59
DAK Non Fisik	149.612.641.600,00	146.160.483.916,00	97,69

Sumber : Bapenda Kabupaten Bengkalis tahun 2021

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa besarnya persentase DBH dari pendapatan transfer yaitu sebesar 80,53%, DAU memiliki persentase 8,84% dari jumlah pendapatan transfer. Sedangkan DAK fisik sebesar 2,45% dan DAK non fisik sebesar 3,84%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa DBH memiliki persentase terbesar pada pendapatan transfer dengan persentase sebesar 80,53%.

Namun dalam kenyataannya jenis dari Transfer ke Daerah yakni Dana Bagi Hasil menimbulkan ketimpangan kemampuan keuangan daerah yang cukup besar. Hal ini terjadi karena sistem Dana Bagi Hasil memberikan alokasi dana berdasarkan kemampuan daerah. Akibatnya, daerah yang sudah relative makmur yang lebih tinggi akan mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Sedangkan daerah yang masih relative miskin karena mempunyai kemampuan yang lebih kecil akan mendapatkan alokasi dana yang lebih kecil pula. Akibatnya, daerah yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan daerah yang miskin tidak mengalami perubahan cukup berarti sehingga ketimpangan pembangunan ekonomi daerah cenderung melebar.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 37 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah (PP No.37 Tahun 2023 Pasal 3). Mekanisme pembagian DBH memiliki tujuan untuk meminimalisir ketimpangan fiskal daerah dengan pemerintah pusat (*vertikal fiscal imbalance*) (Safitri, R & Sopiana, Y, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia karena di dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Amandemen yang dilakukan pada tahun 2001 terhadap Pasal 33 UUD 1945 memuat dua tambahan pasal dan judul bab, yaitu terletak pada BAB XIV Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan judul bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dengan memuat 5 ayat:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 83, menyebutkan bahwa Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengelolaan DBH diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas finansial daerah dalam mendukung pembangunan, terutama dalam peningkatan pelayanan publik. Salah satu sektor prioritas dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil di Kabupaten Bengkalis adalah pendidikan, karena sektor ini dianggap sebagai elemen kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menunjang pembangunan jangka panjang.

Namun meskipun DBH memberikan potensi sumber daya yang besar untuk daerah, efektivitas penggunaannya dalam meningkatkan pelayanan publik di sektor pendidikan masih menjadi perhatian. Tantangan seperti distribusi dana yang belum optimal, transparansi dalam alokasi anggaran, serta manajemen yang kurang efisien seringkali menjadi kendala dalam memaksimalkan dampak positif dari DBH terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kontribusi DBH dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis.

Beberapa penelitian sebelumnya banyak dilakukan untuk melihat penerimaan Dana Bagi Hasil SDA dari transfer pemerintah pusat, seperti penelitian Rizqy, F.R. (2022) yang berjudul “Analisis atas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Pada Sektor Migas”, dalam analisisnya menemukan bahwa penerimaan DBH SDA minyak dan gas bumi tiap tahunnya dapat terjadi kurang atau lebih bayar, sehingga tiap tahunnya pemerintah daerah selain mendapatkan realisasi penerimaan DBH SDA minyak dan gas bumi pada tahun tersebut juga mendapat penerimaan jika ditahun sebelumnya terjadi kurang bayar.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Kasman, Dina, dkk. (2021) mengenai “*Effect Of Sahring (DBH) For Regional Budget Income (APBD) Producing Regions (Studies in Indonesia Upstream Oil and Industry)*”, dalam penelitiannya membuktikan bahwa Pendapatan Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap APBD Penghasil Minyak dan Gas Bumi Daerah. Penelitian lain juga dilakukan oleh Rahmi, S., & Yunita, S. (2023) terkait “Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Mineral dan Batubara terhadap Dana Perimbangan, Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten Penghasil Minerba yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020)” menemukan hasil bahwa kontribusi Iuran Tetap (Landrent) terhadap dana perimbangan APBD semua Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan kategori sangat kurang. Sedangkan kontribusi Iuran Eksplorasi Dan Eksploitasi (Royalty) terhadap dana perimbangan dan APBD Kabupaten Penghasil Minerba di Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata menunjukkan kategori beragam cenderung cukup baik, adapun Kabupaten yang sangat bergantung adalah Kabupaten Balangan.

Penelitian lainnya dilaksanakan oleh Indah Dwi Qurbani (2014) menjelaskan bahwa Prinsip Hukum perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam perimbangan dana bagi hasil Migas termuat dalam Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945 yang harus dipahami secara komprehensif dengan Pasal 1 UUD 1945. Dinyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara

adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam perimbangan dana bagi hasil Migas harus dimaknai sebagai suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta dilaksanakan dalam prinsip negara kesatuan guna pencapaian tujuan negara. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Pasal 14 huruf e dan huruf f, Pasal 19 serta Pasal 20 UU No. 33/2004 hanya mengatur presentase perimbangan dana bagi hasil migas secara seragam (*homogen*) tanpa memperhitungkan kondisi Daerah yang bermacam-macam (*heterogen*).

Sebagai bagian dari Provinsi Riau yang memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam, penerimaan Dana Bagi Hasil berperan penting dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, penggunaan dana ini secara efisien dan efektif sangat penting agar penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam program-program untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kontribusi Dana Bagi Hasil di Sektor Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi Dana Bagi Hasil dalam pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana realisasi Dana Bagi Hasil dalam pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana tingkat pertumbuhan Dana Bagi Hasil dalam pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu luas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada Kontribusi Dana Bagi Hasil dalam Pelayanan Publik yang dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi Dana Bagi Hasil dalam pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui realisasi Dana Bagi Hasil dalam pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Dana Bagi Hasil dalam pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai Kontribusi Dana Bagi Hasil di sektor pelayanan publik Kabupaten Bengkalis.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan mengenai Kontribusi Dana Bagi Hasil di sektor pelayanan publik Kabupaten Bengkalis dan bisa memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam mempraktikkan teori yang telah dipelajari pada waktu kuliah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hasil dari penelitian Kontribusi Dana Bagi Hasil di sektor pelayanan publik Kabupaten Bengkalis.

c. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis berupa menambah wawasan dan pengetahuan serta untuk menjadi bahan evaluasi terkait hasil dari penelitian.

d. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis berupa menambah wawasan dan pengetahuan serta untuk menjadi bahan evaluasi terkait hasil dari penelitian.

e. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam penggunaan dana bagi hasil sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

f. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bacaan serta referensi di bidang keuangan khususnya bagi mahasiswa Program Studi D-IV Akuntansi Keuangan Publik dan juga mahasiswa lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN